PANDANGAN MAŻHAB ḤANAFI TENTANG GUGURNYA HAK ḤADĀNAH BAGI ORANG MURTAD DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

> OLEH MUSTHAFA 01351100

> > PEMRIMRING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Kholid Zulfa, M.Si Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal

: Skripsi

Saudara. Musthafa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Musthafa

N.I.M.

: 01351100

Judul Skripsi :"Pandangan Mazhab Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak Haḍanah Bagi Orang Murtad Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam

Di Indonesia"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-AhwaI asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumādil Ula. 1426 H. 21 Juni 2005 M.

Pembinbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si NIP. 150266740 Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal

: Skripsi

Saudara. Musthafa

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Musthafa

N.I.M.

: 01351100

Judul Skripsi :"Pandangan Mażhab Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak Ḥaḍanah

Bagi Orang Murtad Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam

Di Indonesia"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Jumādil Ula. 1426 H. 21 Juni 2005 M.

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PANDANGAN MAŻHAB HANAFĪ TENTANG GUGURNYA HAK HADANAH BAGI ORANG MURTAD DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh:

MUSTHAFA NIM: 01351100

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Juni 2005 M/23 Jumādil Ulā 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

> Yogyakarta, 9 Jumādil Sānī. 1426 H. 17 Juli 2005 M.

> > **DEKAN** JLTAS SYARI'AH

NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.S.

NIP: 150 252 260

NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M.Si NIP: 150 266 740

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si NIP: 150 277 618

Penguji I

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Drs. Abd. Halim, M.Hum. NIP: 150 242 804

NIP: 150 266 740

MOTTO

Apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah pasti mengetahuinya. Dan berbekalah kamu Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang cerdik (O.S. al-Bagarah (2):197)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S.al-Mujadalah (58):11)

Demi masa.

Sesungguhanya manusia pasti akan rugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal sholeh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar.

(O.S.al-'Asri(103): 1-3)

Apakah kamu mengira, begitu mudah kamu masuk surga. Sedangkan kamu belum pernah mengalami kesulitan yang dialami orang-orang sebelum kamu. Mereka di timpa malapetaka, kesengsaraan, jiwanya terserang goncangan yang keras. Sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata:

"Kapan datangnya pertolongan Allah?" Ketahuilah bahwa pertolongan Allah segera datang (Q.S. al-Baqarah (2):214)

Orang yang pintar bukanlah orang yang berkata "aku pintar" tetapi orang yang dengan pengetahuan yang dimilikinya bermanfaat untuk orang lain. (H.R.Musthafa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

(0)

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

(0)

Bapak, ibu, adik-adikku (O-oy, Hana, Jun, Nining) dan kakakku (Slama, Sumina, Sumrah, Hosen, Siraj) yang slalu memberikan motivasi, inspirasi dan kedewasaan dalam hidupku

(0)

Teman-teman di PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah, KKN segoroyoso (Dahromo I) angkatan 52, PP al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, PP Darussalam al-Faisholiyah Sampang-Madura, teman-teman AS-2 angk' 2001, yang telah banyak memberikan arti hidup selama ini.



Calon pendamping hidupku, terimakasih atas semua yang telah diberikan walau itu menyakitkan. Kita hanya bisa berusaha Allah lah yang menentukan.



Diriku sendiri semoga selalu rindu pada kekhusyuan di tengah kesunyian malam.



Semua ciptaan Allah yang berakal dan saling mengasihi sesamanya yang berada diatas bumi allah.

ABSTRAK

Hadanah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak baik jasmani maupun rohani, sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa. Dalam Islam salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku hadanah adalah beragama Islam. Namun mazhab Hanafi membedakan hak hadanah antara orang murtad (keluar dari agama Islam) dengan orang yang beda agama (bukan karena murtad) mengenai status hak hadanah-nya. Dalam pandangan mazhab Hanafi orang murtad digugurkan hak hadanah-nya, sedangkan orang yang beda agama haknya tidak gugur.

Adanya pembahasan mengenai hak *hadanah*-nya ini, menarik untuk di kaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun menyingkap tabir perbedaan pandangan mazhab hanafi tentang hak *hadanah* antara orang *murtad* dengan orang yang beda agama dan ingin membuktikan apakah pandangan *mazhab* Hanafi tersebut relevan dengan peraturan hukum Islam di Indonesia.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian menggali hukum Islam maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu sebua model pendekatan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh, *Usul al-Fiqh* dan pendapat para ahli dengan mengacu pada tujuan ditetapkan hukum Islam (*maqāsid asy-Syarl'ah*) yaitu *maslahah*. Dalam hal ini mengakaji dan menganalisis terhadap pandangan *mazhab* Hanafi tentang gugurnya hak *ḥadanah* orang *murtad*, bagaimana metode *istinbāt*-nya dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan mazhab Hanafi terungkaplah bahwa, mazhab Hanafi dalam menetapkan gugurnya hak hadanah orang murtad berdasarkan hukuman terhadap orang murtad tersebut, yang hukuman itu menjadi penghalang (mani) terhadap hak hadanah-nya. Artinya karena orang murtad tersebut mendapatkan hukuman sehingga tidak dapat melakukan hadanah dengan baik. Sedangkan tidak digugurkannya hak hadanah orang beda agama di dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Rafi' Ibn Sinan r.a yang dalam hadis tersebut menurut pandangan mazhab Hanafi Nabi tidak menggugurkan hak hadanah orang yang beda agama. Dan pandangan mazhab Hanafi tentang gugurnya hak hadanah bagi orang murtad tesebut, kurang relevan dengan hukum Islam di Indonesia, meskipun di Indonesia hak hadanah orang murtad digugurkan sebagaimana yang pernah diputuskan dalam Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan, pertimbangan prioritas gugurnya hak hadanah orang murtad di Indonesia, didasarkan kekhawatiran terhadap agama (aqidah) anak yang diasuh, bukan didasarkan pada hukuman dari orang murtad sebagaimana dalam pandangan *mazhab* Hanafi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammmad Saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang di bawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagaian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bindang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

- Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga atas segala kemudahan yang telah diberikan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Fakultas Syari'ah.
- 2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing, yang dengan ketekunannya memberikan arahan dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini
- 3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku ketua dan seketaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, segenap bapak / ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memerlancar proses penyelesaian skrispisi ini.
- 4. Kepada KH. Faisol Baisuni pengasuh P.P. Darussalam al-Faisoliyah Sampang Madura, K.H. Zainal Abidin Pengasuh P.P. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta seluruh para asatiz dan santri yang telah banyak memberikan siraman kesejukan spritual dalam beragama kepada penyusun.
- 5. Kepada bapak, ibu (khususnya kepada ibu, meskipun engkau telah tiada tapi belaian tanganmu masih terasa dikepala), adik-adik dan kakak-kakakku tersayang dan seluruh keluarga, di Kalimantan Timur dan Jawa Timur, yang telah tulus memberikan dukungan moril maupun materil slama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Kepada teman-teman; kelas AS-2 angkatan 2001, Pusat Studi dan Konsultas Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lembaga Studi dan Pengabdian Masyarakat (LESPiM) Krapyak, santri al-Ma'had al-'Ali¬P.P. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan. Dan tidak lupa pula kepada

sahabat-sahabat dekatku dan lain-lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, teimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritikannya selama ini

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah serta hidayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya

Yogyakarta, <u>8 Jumađil 'Ulā. 1425 H.</u> 15 Juni 2005 M.

Penyusun

N.I.M.: 0135 1100

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	alif		Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	-
ث	tã	T, t	-
ٿ	ŝā	Ś, š	dengan titik di atasnya
٤	jîm	J, j	-
٥	ḥā'	H, h	dengan titik di bawahnya
Ċ	khā'	KH, kh	· ·
٥	dāl	D, d	-
3	żāl	Ż, ż	dengan titik di atasnya
J	rā'	R, r	
j	zā'	Z, z	-
S	ATEISLA	S, s	ERSITY _
ů	syin	SY, sy	JAGA
ص	şād	A s, s	dengan titik di bawahnya
طن	ḍād	D, d	dengan titik di bawahnya
Ja	ţā	Ţ,ţ	dengan titik di bawahnya
15	, zā	Z , z	dengan titik di bawahnya
٤ .	'ain	6	dengan koma terbalik

ė.	gin	Gg, g	-
ن	fā'	F, f	
ق	qāf	Q, q	-
গ্র	kāf	K, k	-
ن ن	lām	L, 1	_
•	mim	M, m	
ن	nūn	N, n	_
J	wawu	W, w	-
8	hā'	H, h	
•	hamzah		dengan apostrof
g	yā'	Y, y	

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf musyaddad (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti:

المغرتك ditulis = lā yagurrannaka

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti:

ditulis = ṣaduqātihinna niḥlah

ditulis = ni'mah Allah (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

(fathah) ditulis = a.

(kasrah) ditulis = i.

(dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = a, seperti:

ditulis = min ar-rijāli

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a, seperti:

ditulis = 'Isā wa Mūsā

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i, seperti:

ditulis = qarīb mujīb

Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u, seperti :

ditulis = wujūhuhum wa qulūbuhum

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf ya' mati, ditulis = ai, seperti:

بین ایدیکم ditulis = baina aidikum

Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti :

ditulis = min qaum zaujihā من قوم زوجها

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti:

ditulis = a 'anzartahum

VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maka ditulis = al-, seperti :

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil seperti :

IX. Pengecualian

A. Huruf ya' nisbah untuk kata benda muzakkar ditulis dengan huruf i, seperti :

Sementara untuk kata mu'annas, ditulis sama, dengan tambahan yah, seperti :

Huruf hamzah di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (*), misalnya :

Huruf ta' marbutah pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	j
HALAM	AN NOTA DINAS	ii
HALAM	AN PENGESAHAN	i
мотто		V
HALAM	AN PERSEMBAHAN	vi
HALAM	AN ABSTRAK	vii
KATA PI	ENGANTAR	viii
PEDOM	AN TRANSLETERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR	R ISI	XV
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	8
	E. Kerangka Teoretik	11
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	18
вав п	TINJAUAN UMUM TENTANG ḤADĀNAH	20
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Hadanah	20
	B. Urutan Pelaku <i>Haḍānah</i>	22
	C. Syarat-Syarat <i>Hadanah</i>	28

D.	Masa Dalam <i>Hadanah</i>	31
E.	Nafkah Dalam <i>Haḍanah</i>	32
F.	Hạdạnah Dalam Hukum Islam di Indonesia	35
M	AZHAB ḤANAFI DAN PANDANGANNYA TENTANG	
GI	UGURNYA HAK HADANAH BAGI ORANG	
M	URTAD	42
A.	Latar Belakang <i>Mazhab</i> Ḥanafi	42.
	1. Pertumbuhan Mazhab Hanafi	42
	2. Tokoh-Tokoh <i>Mażhab</i> Ḥanafi	44
	3. Kitab-Kitab <i>Mazhab</i> Ḥanafi	49
	4. Metode <i>Istinbat</i> Hukum <i>Mazhab</i> Ḥanafi	52
В.	Pandangan Mazhab Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak Hadanah	
	Bagi Orang Murtad	61
	1. Defenisi Murtad	61
	2. Hukuman Bagi Orang Murtad	63
	3. Pandangan Mazhab Ḥanafi Tentang Gugurnya Hak	
	Ḥaḍānah Bagi Orang Murtad	64
	O G Y A K A R T A	
		69
		0)
73.		69
D		
D.		85
	E. F. M. GI M. A. A.	MURTAD

BAB V		ENUTUP	93
	A.	Kesimpulan	93
	В.	Saran-Saran	94
DARTAR	P	USTAKA	96
LAMPIR	AN-	-LAMPIRAN:	
	1.	Terjemahan	I
	2.	Biografi Ulama Atau Sarjana	VI
	3.	Curriculum Vitae	VII



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ¹ Dengan dilangsungkannya pernikahan yang sah, timbullah hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. ² Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu; suami, istri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional. ³

Dalam hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moril dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak yang merupakan hasil cinta kasih dari suatu hubungan perkawinan adalah amanah Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan mental, yang

OGYAKART

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 87.

³ Pengertian proporsional di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang sering dimaknai dengan keadilan. Perinsip keadilan ini merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam perkawinan di samping prinsip-prinsip lainnya, seperti prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, prinsip menghindari adanya kekerasan, prisip hubungan suami dan istri sebagai hubungan patner. Lihat, Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 52-64.

mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memelihara anak dengan baik. Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya – termasuk istri dan anak – dari api neraka, hal ini selaras dengan firman Allah;

Memelihara anak merupakan tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini meliputi berbagai segi; ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak.

Secara eksplisit dalam al-Qur'an dijelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap seorang anak, sebagai berikut:

⁴ Ahmad 'Izuddin al-Bayanuni, *Memenuhi Pesan Nabi Dalam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Raihan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999), hlm. 5.

⁵ At-Taḥṛim (66): 6.

⁶ Di samping itu juga memberikan perlindungan kepada keluarganya, sebagaimana menurut penafsiran as-Sayyid Qutub terhadap *surah* an-*Tafsir fi zilāl al-Qur'an* (Beiruī: Dar al-'Arabiyyah, t.t.), V: 52.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2000), hlm. 235.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذالك فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذاسلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير8

Dan juga diterangkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baiḥaqī dari Abī Rafi'ī bahwa:

حق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وان لايرزقه الاطيبا 9

Tanggung jawab memelihara anak bagi orang tua tidak hanya sebatas dalam keluarga yang hidup rukun saja. Tetapi juga ketika hubungan perkawinan mengalami kegagalan karena terjadi perceraian, tanggung jawab itu masih tetap ada. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqh biasanya dikenal dengan istilah hadanah. Menurut as-Sayyid Sābiq hadanah adalah:

Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, mendidik

⁸ Al-Bagarah (2): 233.

⁹ Jala

jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. ¹⁰

Dalam hukum Islam di Indonesia (yuridis-formal), seperti Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dikenal istilah ḥaḍānah.

Namun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian sudah diatur. Kemudian istilah ḥaḍānah baru muncul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan definisi; kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. 12

Menurut jumhūr fuqahā' (mayoritas ahli hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah mempuyai anak maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain sedangkan anak itu masih kecil. 13 Hak hadānah ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia. Yaitu, ada seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan nikah secara islāmī. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan ibu dari anak tersebut keluar dari keyakinan agamanya (murtad). Dari masing-masing pihak (suami atau istri) berkeinginan mendapatkan hak hadānah terhadap anak tersebut dengan argumentasi masing-masing. Dari pihak istri beragumen bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah : Dar al-Fikr, t.t.), II: 288.

Lihat. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 (a) sampai (c).

Lihat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab I Pasal 1 (g). Dan diatur lebih rinci dalam pasal 156 (a) sampai (f).

¹³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, *Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 400-401.

suami berargumen bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari orang tua yang beragama Islam dan nikah secara islami. Maka dengan sendirinya anak tersebut harus dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam.¹⁴

Sedangkan menurut ahli hukum Islam klasik ('ulama' salaf) — yang biasanya dijadikan pijakan oleh hakim atau pembuat hukum di Indonesia — telah terjadi ikhtilaf mengenai syarat-syarat orang yang melakukan hadanah (untuk selanjutnya disebut pelaku hadanah). Khususnya tentang syarat bagi pelaku hadanah, apakah "Islam" merupakan salah satu syarat dari pelaku hadanah. Dalam hal ini para ulama terpolarisasi menjadi dua aliran. Pertama, ulama mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanbali, keduanya mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku hak hadanah. Dengan demikian, orang kafir (baik murtad atau beda agama) tidak berhak melakukan hadanah terhadap anak yang beragama Islam, karena dianggap membahayakan anak. Kedua, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Māliki tidak mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat bagi pelaku hadanah, sehingga beda agama menurut mazhab ini tidak dapat menggugurkan hak bagi pelaku hadanah. Karena dalam persoalan hadanah yang ditekankan adalah sifat kasih sayang, sehingga tidak ada masalah dengan perbedaan agama. 15

¹⁴ Kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan putusan No. P.A.b/8/PTS/144/1986., yang memenangkan dari pihak suami (penggugat). Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kerja Sama Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 168-169.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). VII: 727.

Kemudian yang menarik dalam hal ini adalah pendapat dari *mazhab* Hanafi yang mengutip pendapat Imam Abū Hanifah dan para muridnya yang tertera dalam kitab-kitab yang ditulis oleh pengikutnya, yaitu bahwa "*murtad*" dapat menggugurkan hak *hadanah* bagi pelaku *hadanah*. Pendapat ulama *mazhab* Hanafi ini tidak berbeda dengan pendapat-pendapat ulama lainnya baik dikalangan ulama *mazhab* Syāfi'i, Māliki dan Hanbali. Namun, pendapat *mazhab* Hanafi tentang gugurnya hak *hadanah* bagi orang *murtad* terjadi kontradiktif dengan pendapat *mazhab*-nya sendiri, yaitu bahwa Islam bukanlah merupakan salah satu syarat bagi pelaku *hadanah*.

Sedangkan aturan dalam hukum Islam (yuridis-formal) di Indonesia belum diatur secara baku mengenai gugurnya hak hadanah bagi orang yang murtad. Dengan adanya pendapat mazhab Hanafi tentang gugurnya hak pelaku hadanah orang murtad, dengan mempertimbangkan maslahah yang ada mungkinkah dapat direlevansikan dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat situasi dan kondisi yang ada pada umat Islam di Indonesia bersifat multikultural. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji secara mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang metode istinbat hukum dari mazhab Hanafi tersebut dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi penelitian terhadap permasalahan tersebut belum ada yang meneliti.

¹⁶ Muhammad [†]Ali as-Sabah, *al-Ahkam asy-Syari'ah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala al-Imam al-A'zam Abi Hanifah* (Mesir :tnp., 1965), hlm. 61.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan *mażhab* Ḥanafi dalam menetapkan bahwa *murtad* dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah*, sedangkan perbedaan agama tidak menjadi suatu halangan dari hak *ḥaḍānah* dalam *mażhab* Ḥanafi .
- 2. Bagaimana relevansi pandangan *mazhab* Hanafi tersebut dengan Hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menjelaskan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh *mażhab*Hanafi yang berkaitan dengan gugurya hak *ḥaḍānah* bagi orang *murtad*.
- 2. Untuk menjelaskan relevansi pandangan *mazhab* Ḥanafi tersebut dengan hukum Islam di Indonesia

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- 1. Sebagai konstribusi intelektual terhadap wacana hukum Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai data untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *hadānah* khususnya hak *ḥaḍānah* bagi orang yang *murtad*.
- 2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang hak *ḥaḍānah* orang *murtad*.

D. Telaah Pustaka

Masalah anak memang mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam.

Perhatian yang cukup besar ini dapat dilihat dengan adanya lima macam hak anak bagi orang tua yang diatur oleh Islam yakni:

- 1. Hak Nasab
- 2. Hak Rada?
- 3. Hak *Hadanah*
- 4. Hak Walayah
- 5. Hak *Nafaqah*. 17

Kelima hak tersebut dalam hukum Islam banyak dibahas oleh para ulama dan biasanya dimasukkan dalam kategori hukum keluarga (al-Aḥwal as-sakhṣiyyah). Khususnya dalam pembahasan ini, Ibn ar-Rusyd dalam kitabnya yang berjudul Bidāyah al-Mujtaḥid wa Nihāyah al-Muqtaṣid memasukkan pembahasan ḥaḍānah ini dalam bab Huqūq az-Zaujiyyah. Pembahasan Ibn ar-Rusyd mengenai ḥaḍānah tersebut sangat singkat hanya menyebutkan pendapat jumhūr ulama mengenai hak ibu atas hak ḥaḍānah setelah terjadi perceraian antara suami istri tanpa menyebutkan syarat yang harus harus dimiliki pelaku ḥaḍānah.

'Abdurraḥman al-Jazīrī dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*¹⁹ memasukkan pembahasan *hadānah* menurut empat *mazhab* dalam *Kitāb aṭ-Ṭalāq*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. VII: 727.

¹⁸ Ibnū ar-Rusyd al-Ḥafīz, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Imiyyah 1988). II: 44.

¹⁹ 'Abdurraḥmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt:Dār al-Kutub al-"Ilmiyah, t.t.), IV: 459-460.

termasuk juga mengenai syarat-syarat *ḥaḍānah*. Namun pembahasan mengenai syarat bukan orang yang *murtad* bagi pelaku *ḥaḍānah* menurut *mażhab* Ḥanafi hanya sekedar mendeskripsikannya tanpa memberikan alasannya.

Sedangkan dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah*²⁰ karya Muḥammad Jawwād al-Mugniyyah juga sangat singkat pembahasannya mengenai hak *ḥaḍānah* bagi oramg *murtad* yakni hanya menyebutkan perbedaan pendapat lima *mazhab* tanpa disertai dalil yang mendukungnya.

Untuk kajian yang lebih luas tentang hadanah dapat dilihat dalam al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu karya Wahbah az-Zuḥailī. 21 Dan dapat juga ditemukan dalam kitab al-Fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sābiq di sana dijelaskan mulai dari pengertian hadanah, istri lebih berhak dari pada suami dalam hadanah, syarat-syarat hadanah, upah bagi orang yang menjadi pelaku hadanah, batas waktu berakhirnya masa hadanah, dan hak pilih bagi anak setelah selesainya masa hadanah. Namun, pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu pandangan mazhab Hanafi tentang hadanah bagi orang murtad tidak dijelaskan secara terperinci.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Triaji Pamungkas, hanya memotret penetapan *ḥaḍānah* akibat perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta baik oleh kedua orang tua yang Islam maupun salah satunya tidak Islam. Disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam

²⁰ Muḥammad Jawwad al-Mugniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muḥammad (Jakarta: Bisri Press, 1999), hlm. 135.

²¹ Wahbah az-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islām, VIII: 67.

²² As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, II: 288-297.

keputusan mengenai *ḥaḍānah* akibat perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakata adalah ke-*masḷaḥatan* anak yang akan diasuh.²³

Sedangkan dalam kitab-kitab *mazhab* Ḥanafi sendiri, seperti *al-Aḥkām* asy-Syarī'ah fi al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah 'alā Mazhab al-Imām al-A'zam Abī Ḥanīfah an-Nu'mān.²⁴ Kemudian di-syarāḥ-i (diberi komentar) oleh Muḥammad Zaid al-Abyāni dalam Kitāb as-Syarāḥ al-Aḥkām asy-Syarī'ah fi al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah yang dalam pembahasannya sama dengan kitab fiqh lainnya hanya saja dalam kitab-kitab mazhab tersebut karakteristik ke- mazhab-annya yaitu mazhab Ḥanafi sangat ditonjolkan.²⁵

Dari uraian di atas sangat tampak jelas bahwa penelitian tentang hak haɗanah bagi orang murtad menurut mazhab Ḥanafi sama sekali belum ada yang membahasnya secara khusus dan komprehensif terlebih lagi jika dikaitkan dengan konteks umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengkaji dan menganalisa dalil dan metode istinbat mazhab Ḥanafi tersebut dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara legal.

G Y-A K A R T A

²³ Triaji Pamungkas, "Penetapan *Ḥaḍānah* Akibat Perceraian; Studi Kasus di PA Islam Yogyakarta," Skripsi tidak di terbitkan, Yogykarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

²⁴ Muḥammad 'Alī as-Ṣabāh, al-Ahkām asy-Syarī'ah, hlm. 61.

²⁵ Muḥammad Zaid al-Abyānī, *Kitāb as-Syarāh al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah* (Maktabah an-Naḥḍah, t.t.), II: 65.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, ajaran Islam dibedakan menjadi dua kelompok; *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat *absolut*, universial, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis *mutawatir* yang penunjukkannya telah jelas (*qat'i aldalalah*). *Kedua*, ajaran Islam yang besifat *relatif*, temporal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad*.²⁶ Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat *absolut* (*qat'iyyah*) dan ada pula yang bersifat *relatif* (*zanniyyah*).²⁷ Di kalangan ahli teori hukum Islam (*usuli*) dikenal dikotomi antara *dalil al-qat'iyyah* dan *dalil az-zanniyyah*, baik eksistensinya maupun penunjukkannya.²⁸

Secara umum permasalahan hadanah dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh para fuqāha' (ahli hukum Islam) yang secara umum didasarkan pada al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Diskursus hadānah yang dimaksud di sini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaikbaiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak baik jasmani maupun rohani,

²⁶ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar Baqir, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 112.

²⁷ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 2.

²⁸ 'Alī , *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Där al-Ma'ārif, 1964), hlm. 20.

sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa.²⁹ Dan kewajiban tersebut dibebankan kepada kedua orang tua anak tersebut. Apabila kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan kewajiban, disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam. Maka hendakalah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syarat dalam melaksanakan kewajiban tersebut.³⁰ Tentunya, dalam *ḥaḍānah* ini hak mengasuh lebih diutamakan berada ditangan ibu, sedangkan menyangkut biaya (*nafaqah*) atau tanggung jawab materil anak dibebankan kepada suami (ayah anak), jika suami mampu memberikan *nafaqah*.³¹

Adapun dalam naṣ al-Qur'an ataupun hadis, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit tentang hak ḥaḍānah bagi orang murtad (keluar dari agama Islam), sehingga dalam hal ini ulama banyak yang ber-ijtihād untuk memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Salah satunya adalah ijtihād mażhab Ḥanafi yang dipelopori oleh Imam Abū Ḥanifah yang kontraversial dengan ijtihād ulama lainnya. Mażhab Ḥanafi ber-ijtihād bahwa murtad dapat menggugurkan hak ḥaḍānah, tetapi dalam masalah beda agama dalam mażhab Ḥanafi sendiri tidak menjadi masalah, artinya beda agama tetap tidak dapat menggugurkan hak

Konseptualisasi dari hadanah ini dirumuskan dari beberapa pengertian tentang hadanah dari beberapa pendapat ulama dan peraturan hukum Islam di Indonesia. Konseptualisasi ini dimaksudkan untuk dapat menyatukan pemahaman dan pembatasan tentang pengertian hadanah dalam penelitian ini, mengingat pengertian hadanah antara ulama yang satu dan yang lainya memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki subtansi yang sama dan telah diwakilkan dalam pengertian di atas.

³⁰ Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam, hlm. 166.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Noeve, 1994), II: 37.

ḥaḍānah.³² Sedangkan mayoritas ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak oleh orang tua yang beda agama dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu.
Alasan mereka, ruang lingkup ḥaḍānah meliputi pendidikan agama anak tersebut.³³

Adanya *ijtihād mazhab* Ḥanafi yang demikian sebenarnya merupakan respon untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada waktu itu dan juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan-kenyataan yang senantiasa berubah hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

Dari pandangan *mazhab* Ḥanafi tersebut, baik terhadap orang *murtad* maupun orang yang beda agama dapat dianalisis dari segi *hujjah* dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh *mazhab* Ḥanafi, sehingga memunculkan

³² Beda agama yang dimaksud penyusun dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keyakinan diluar agama Islam dan belum pernah masuk agama Islam, sedangkan pasangannya beragama Islam.

³³ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 253.

³⁴ Asjmuni A. Rahman, Kaidah-Kaidah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

³⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

pandangan bahwa pelaku *ḥaḍānah* yang *murtad* dapat gugur hak *ḥaḍānah* —nya. Dan pandangan pelaku *ḥaḍānah* yang beda agama (non muslim) tidak gugur hak *ḥaḍānah*-nya. Tentu saja hal itu tidak dengan sendirinya dapat diketahui dengan mudah tanpa melihat, karakter keilmuan (*character of knowledge*) dan alasan *mazhab* Ḥanafi yang tertuang dalam kitab-kitab mereka

Dalam hal ini bahwa *murtad* dapat menggugurkan hak *ḥaḍānah* didasarkan pada *ijtihād mazhab* Ḥanafi yang cenderung argumentatif ketika tidak ada *naṣ-naṣ* yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Kemudian dari metode *istinbāṭ* hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa alasan munculnya pendapat *mazhab* tersebut dan selanjutnya dilakukan penyesuaian (relevansi) dengan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia yang dimaksud disini adalah segala peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan *ḥaḍānah* dan dikeluarkan oleh negara seperti: Undang-undang, Peraturan pemerintah, Instruksi Presiden, Yurisprudensi dan lain-lain.

Tentunya relevansi tersebut dengan menekankan ke-*maṣlaḥatan* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum Islam (*al-maqaṣid asy-syarī'ah*). Karena tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* adalah terciptanya ke-*maṣlaḥatan* dalam kehidupan manusia. Maka ke-*maṣlaḥatan* yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain: 1) keselamatan agama (*al-muhāfazah 'alā ad-dīn*), 2) keselamatan jiwa (*al-muhāfazah 'alā an-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muhāfazah 'alā an-nasl*), dan 5) keselamatan harta benda (*al-muhāfazah 'alā al-māl*).³⁷

³⁷ Lihat 'Ali , *Usūl at-Ta*.

[,] Usūl at-Tasyrī' al-Islāmi, hlm. 260.

Ukuran dari ke- maṣlaḥatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan ke-maṣlaḥatan itu, seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maṣlaḥah pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maṣlaḥah pada masa sekarang. Oleh karena itu, ijithād terhadap taṭbīq (peraktek/pelaksanaan) hukum harus tetap mempertimbangkan ke-maṣlaḥatan ini dan dilakukan secara terus menerus, baik terhadap masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi. 38

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁹ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pendapat ulama *mazhab* Ḥanafi tentang *murtad* sebagai alasan pengguguran hak *ḥaḍānah*. Melalui literatur primer kitab-kitab *mazhab* Ḥanafi, baik *ijtihād* Imam Abū Ḥanīfah sendiri maupun pengikutnya dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

³⁸ 'Abdul Wahab Afif, *Fikih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1999), hlm. 13.

³⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptifanalisis. 40 Yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat ulama mazhab Ḥanafi tentang murtad sebagai alasan gugurnya hak haḍānah, untuk kemudian dianalisis bagaimana metode istinbāṭ hukum yang digunakan mazhab Ḥanafi dalam permasalahan penelitian ini dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran-penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penelusuran tersebut tidak hanya terbatas dalam literatur yang ada dalam kitab-kitab mazhab Ḥanafi (sumber primer), seperti Kitab al-Mabsut, ⁴¹ Kitāb Badā'i aṣ-Ṣanā'I, ⁴²⁻ Aḥkām asy-Syarī'ah fi al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah, ⁴³ asy-Syarāh al-Aḥkām asy-Syarī'ah fi al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah, ⁴⁴ asy-Syarāh

da Deskriptif berarti mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan Ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan relevansi adalah kait-mengait, bersangkut-paut, atau berguna secara langsung Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁴¹ Syamsuddin asy-Syarakhsy, Kitab al-Mabsut. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

⁴² Al-Imām 'Alauddin Abī Bakar Ibn Mas'ūd al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Sanā'ī fī Tartībi asy-Syar'iyyah*, cet. ke-6 (Beirūt: Dār al-Fikri, 1996).

⁴³ Muḥammad 'Alī as-Ṣabāh, *al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah 'alā Mazhab al-Imām al-A'zam Abī Hanīfah* (Mesr : tnp., 1965).

⁴⁴ Muhammad Zaid al-Abyāni, *Kitāb as-Syarāh al-Aḥkām asy-Syarī'ah fī al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah* (Bairūt: Maktabah an-Naḥḍah, t.t).

Fatḥ al-Qadīr. Dan juga terhadap literatur yang dapat menjadi pelengkap dan penunjang (sumber sekunder) dalam penelitian ini, seperti kitab Aḥkām al-Murtad fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah, Kitab al-Mugnī, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- A. *Deduktif*, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah tentang *ḥaḍānah* secara umum menuju pandangan *mazhab* Ḥanafi tentang *murtad* sebagai alasan gugurnya hak *ḥaḍānah*
- B. Induktif, yaitu merelevansikan hukum Islam di Indonesia dengan pandangan mazhab Ḥanafi tentang murtad sebagai alasan gugurnya hak ḥaḍānah.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk *nas-naṣ* yang berkaitan, berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh dan Usul al-Fiqh.

⁴⁵ Imām Kamāluddin Muhmammad bin Abdul Wāḥid as-Sakandari, *Syarh Fath al-Qodir lī Ibni al- Hammām al-Hanafī*, cet. ke-2 (Beirūt: Dār al-fikr, 1977).

⁴⁶ Nu'man 'Abdurrazaq As-Samara'ı, Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut: Dar al-'Arabiyah).

⁴⁷ Ibnu Qudamah, Kitāb al-Mugnī (Mesṛ: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Masingmasing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang latar belakng masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan subtansi penelitian ini.

Dilanjutkan dengan bab kedua yang menguraikan tentang tinjauan umum hadanah, untuk memberikan pengetahuan dasar tentang apa itu hadanah yang meliputi pengertian hadanah, dasar hukum, urutan pelaku hadanah, syarat-syarat, masa, nafakah dalam hadanah dan hadanah menurut tinjauan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang hadanah.

Kemudian pada bab ketiga pembahaan hadanah lebih dispesifikkan ke pandangan mazhab Hanafi yaitu tentang gugurnya hak hadanah orang murtad yang dimulai dengan latar belakang muncul dan berkembangnya mazhab tersebut. Kemudian pendapat mazhab tersebut tentang gugurnya hak hadanah bagi orang murtad serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab tersebut dalam menetapkan murtad sebagai alasan gugurnya hak hadanah.

Selanjutnya pada bab keempat yang merupakan bab analisis menyeluruh dari bab sebelumnya yang meliputi analisis metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh *mazḥab* Ḥanafi. Dan analisis relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

Akhirnya bab lima, yaitu bab penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran yang dianggap perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di atas terhadap pandangan *mazhab* Ḥanafī tentang gugurnya hak *hadanah* bagi orang *murtad* dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikurt:

- 1. Dalam ber-istinbat, perihal gugurnya hak hadanah orang murtad, mazhab menggunakan pola ta'liliyyah, vaitu Hanafi ber-iitihad dengan menggantungkan gugurnya hak hadanah orang murtad, dengan 'illah dalam hal hadanah tersebut. Sehingga ketika 'illah tersebut tidak dapat disentuh baik karena ada faktor mani' atau tidak ada, maka gugurlah hak hadanah-nya. Madsudnya menggantungkan hukuman yang diberikan kepada orang yang murtad sebagai prioitas dalam pertimbangan gugurnya hak hadanah-nya. Sedangkan pandangan mazhab Hanafi tentang hak hadanah-nya orang beda agama, yaitu dengan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Rafi' Ibn Sinan r.a. Dalam hadis tersebut menurut pandangan mazhab Hanafi Nabi tidak menggugurkan hak hadanah-nya orang yang beda agama. Sehingga wajar, adanya perbedaan dalam pandangan mazhab Hanafi antara hak hadanah orang murtad dengan yang beda agama (non muslim).
- Pandangan mażhab Ḥanafi tentang gugurnya hak-hak hadanah tersebut kurang relevan dengan hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang hadanah.
 Meskipun dalam meteri hukum Islam di Indonesia seperti Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara tegas tentang gugurnya hak-hak *hadanah* bagi orang *murtad*. Namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta seperti putusan No. 226/Pdt.G/1996/PA. Yogyakarta yang menetapkan gugurnya hak *hadanah* bagi orang *murtad*. Dan dalam putusan tersebut salah satu pertimbangan prioritasnya, di dasarkan kekhawatiran terhadap agama (aqidah) anak, bukan berdasarkan hukuman orang *murtad* sebagaimana yang dijadikan dasar oleh *mazhab* Ḥanafi.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu:

1. Adanya suatu permasalahan yang tidak ada *nas*-nya seperti permasalahan tentang hak *hadanah* bagi orang *murtaa* sebagaimana dalam skripsi ini hendaknya menggunakan metode *istinbat*, yang dilakukan berdasarkan pada pola *ta'liliyyah* saja, tetapi juga berdasarkan *ijtihad istilahiyyah*, yaitu dengan mengumpulkan *nas-nas* tentang *hadanah* yang bersifat umum kemudian dari *nas* tersebut diciptakan beberapa prinsip-prinsip umum tentang *hadanah*. Prinsip-prinsip umum tersebut kemudian digunakan untuk melindungi atau mendatangkan ke-*maslahatan* tertentu dengan mendahulukan ke-*maslahatan* yang lebih diutamakan yakni menjaga agama (*hifz, ad-din*), jiwa (*hifz, an-nafs*), akal (*hifz, al-'aql*), harta benda (*hifz al-mal*) dan keturunan atau kehormatan (*hifz, an-nasl*).

- 2. Dalam menentukan hak *hadanah* bagi seorang anak hedaknya yang menjadi pertimbangan adalah ke-*maslahatan* anak yang akan diasuh, baik ke- *maslahatan* jasmani dan rohani agar anak mampu menghadapi masa depannya sehingga tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik maupun mentalnya.
- 3. Diharapkan agar kajian-kajian yang membahas tentang *hadanah* semakin dikembangkan tidak hanya membahas pandangan *mazhab* Ḥanafi saja tetapi juga membahas pandangan ulama selain *mazhab* Ḥanafi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an/Tafsir.

Dahlan, Zaini, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Fatawi, Marsekan dkk, Tafsir Syari'ah, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Jassas al-, Ahkām al-Qur'ān Beirut: Dar al-Kutub, t.t.

Harāsī, 'Imāduddin al-, Aḥkām al-Qur'ān, Beirūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.

Māliki, Aḥamad aṣ-Ṣāwi al-, *Hāsyiyah al-'Allāmah aṣ-Ṣāwi alā Tafsīr al-Jalālīn*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1993.

Qattan, Manna al-, Mabāḥis Fi Ulūm al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Quṭub, as-Sayyid, fi zilāl al-Qur'an, Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.t.

Ridā, Muḥammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'an al-Hākim asy-Syahīr bi Tafsīri al-Mannār*, Bairūt: Dār Al-Fikr, 1973.

Ṣābunī, Muḥammad 'Ali as-, Rawā'y al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, Makkah: tnp, t.t.

B. Al-Hadis dan 'Ulum al-Hadis

Baihaqi al-, as-Sunnah al-Kubra, Bab Qotlan an-Nisa' wa as-Sibyah ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhārī al-, Şahīh al-Bukhārī, 15 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Jalāl al-Dīn, al-Suyūṭī, al-Jamī' al-Sagīr, Bandung: al-Ma'ārif, t.t.

Ibn Mājah, Sunan Ibni Mājah, Beirūt: Dār al-Fikr, 1995

Muslim, Abū al-Ḥusain Ibn Hajjāj, Saḥīḥ Muslim, ttp: al-Qanā'ah , t.t.

Sajsani, Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy' as, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr,1990

Suyūti, Jalāl al-Din as-, al-Jāmi' al-Sagīr, Bandung: al-Ma'ārif, t.t.

Tahhān, Maḥmūd, Ikhtisar Musṭalah al-Ḥadis, Beirūt: Dar al-Fikr, t.t.

Tirmizi, Muḥammad Ibn Isā Ibn Sarah at-, Sunan at-Tirmizi, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

C. Figh dan Uşūl al-Figh

- Abyāni, Muhammad Zaid al-, as-Syarāh al-Aḥkām asy-Syarī'ah fi al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah, Bairūt: Maktabah an-Nahdah, t.t.
- Afif, 'Abdul Wahab, Fiqih Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, t.t..
- Arief, Abd Salam, Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Aḥlussunnah Dan Negara-Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam; dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: DEPAG, 2000.
- Efendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kerja Sama Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004.
- Gunawan, Wawan, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*; Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Ḥabsyi, Muḥammad Bagir al-, Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan, 2002
- Ḥafiẓ, Ibnū ar-Rusyd al-, *Bidāyah al-Mujtahīd Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Imiyyah 1988.
- Ḥasballah, 'Ali, Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1964.
- Ibnu Qudāmah, al-Mugnī, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- 'Ismā'īl, Sya'bān Muḥmammad, at-Tasyri' al-Islāmī: Maṣādir Wa at-Tatawwaruh, Meṣr: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah,1985.
- Jazīrī, Abdurraḥman al-, al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah Bairūt:Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Kasanī, Imā m 'Alauddīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-, *Badāi' Sanāi' fī Tarbtībi asy-Syarā'i'*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.

- Khallāf, Abd al-Wahhāb, 'Ilmu Uṣūl al-Fiqh, Kuwait: Ad-Dār al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Mannan, Abdul, *Mimbar Hukum: Problematika Hadanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, No. 49 Th. IX. Mei 2000.
- Mardjono, Hartono, Menegakkan Syari'at Islam Dalam konteks Keindonesiaan, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid, Hak-Hak Repoduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, Bandung: Mizan, 1997.
- Muallim, Amir dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Mubarok, Jaih, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mudhar, M. Atho', *Membaca Geleombang Ijtihad Antara Tradisional Dan Liberal* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mugniyyah, Muḥammmad Jawwad al-, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Afif Muḥammad, Jakarta: Bisri Press 1999.
- Mukhtar, Kamal, Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Harun, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*, dalam Haidar Baqir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nuruddin, Amir, Hukum Perata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rāfiq, Aḥmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2000.
- Raḥman, Asjmuni A., Kaidah-Kaidah Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabāh, Muḥammad 'Ali aṣ-, al-Aḥkām asy-Syarī'ah fi al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah 'alā mazhab al-Imām al-A'zom abī Hanīfah, Mesr: t.p., 1965.
- Sābiq, as-Sayyid, Fiqh Sunnah, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Sakandari as-, Imām Karnāluddin Muhmammad bin Abdul Wāḥid, Syarh Fath al-Qodir Lī Ibni al- Hammām al-Hanafi, Beirūt: Dār al-fikr, 1977

- Sāmarā'i, Nu'mān 'Abdurrazāq as-, *Ahkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirūt: Dār al-'Arābiyah).
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Pokok- Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soemardjan, Tjoen, Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Peikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Says, Mulammad 'Ali as-, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi., Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2003.
- Soemardjan, Tjoen, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Syīrazī, Abī Ishāq Ibrāhīm asy-, al-Muhażżab fi Fiqh Mażhab al-Imām Asy-Syāfī'ī, Beirūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Syahbah, Muḥammad Abū, al-Ḥudūd fi al-Islām wa Muqāranatuha bi al-Qawānin al-Wadiyah, t.p: al-Hibbah Asyah li Asy-Syū'un al-Maṭba', 1979.
- Syarakhsy, Syamsuddin asy-, Kitab al-Mabsut, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Triaji, Pangkas, Penetapan Hadanah Akibat Perceraian; Studi Kasus di PA Islam Yogyakarta, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yafie, Ali, Menggagas Fikih Sosial dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah, Bandung: Mizan, 1995.
- Yasin, Nur, *Perselisihan Hak Hadanah Dan Penyelesaiannya: Studi Atas Putusan PA Yogyakarta Tahun 1996-1998*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Zuḥaifi, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillātuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1989.

 , *Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyah, t.t.

D. Lain-Lain

- Bagdadi, al-Khatib al-, Tarīkh al-Bagdad, Beirut: Dar al-'Arabi.
- Baharuddin, Qāḍi al-Qudāḍ, Syarah Ibn 'Aqil, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Bayanūnī, Aḥmad 'Izuddīn al-, *Memenuhi Pesan Nabi Dalam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Raihan, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jakarta: Ichtiar Baru Van Noeve, 1994.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Kansil, .S.T.C, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Munawwar, Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka Husna, 1992.
- Wahid, Abdurrahman dkk, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Zahrah, Abū, Abū Ḥanifah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Arā'uhu, Meṣr: Dār- al-Fikr al-'Arābī 1947.
- Zahrah, Abū, Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah, t.p.: Dār al-Fikr, t.t..

E. Perundang-Undangan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Lampiran: I

TERJEMAHAN

BAB	HAL	F.N	Terjemahan
I	2	5	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Ι	3	8	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya slama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya). Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
I	3	9	Hak seorang anak dari orang tuanya adalah diajari menulis, berenang dan memanah serta emberi rizki yang baik-baik.
I	13	33	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu.
I	12	34	Ada dan tidaknya hukum tergantung 'illlah-nya
I	12 _S	- 35 A	Perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan.
II	20	4	Menjaga anak kecil, orang yang lemah (tua), orang gila dan orang yang lemah akalnya dengan semampunya dari segala yang membahayakan mereka, dan mendidiknya, menjaga kebersihan dan memberi makan dengan baik melaksanakan pegasuhan dengan segala kemampuannya dan diharuskan membuatnya tenang.
II	20	5	Memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari segala hal yang menyakitinya, karena tidak tamyiz seperti anak kecil, orang tua dan orang gila
II	20	6	Memelihara anak bagi orang yang mempunyai keawajiban <i>hadanah</i> .
II	21	7	Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah.
H	22	9	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

			dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya). Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
It	23	11	Barangsiapa memisahkan ibu dan anaknya maka Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat nanti.
11	23	12	Seorang perempuan berkata (kapada rasulullah SAW): "Wahai Rasulullah SAW, anak ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", Rasulullah SAW, bersabda: "Kamulah yang lebih berhak (memlihara)nya, selama kamu tidak menikah.
II	24	14 ATE	Seorang perempuan berkata:"Wahai Rasulallah Saw. suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inbah". Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya: "Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki". Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi
11	31	34	bersama anaknya. Perintahkanlah anak-anak kamu sekalian (menegakkan)
II	32	37	shalat sedang mereka telah berumur tujuh tahun. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
II	32	38	Dan jika mereka menyusui anak-anakmu maka berilah mereka upah
II	33	41	Apabila sesuatu yang mencegah (mani') telah hilang
III	51	28	maka sesuatu yang dicegah (mamnu') dapat kembali lagi. Saya mengambil dari kitab Allah apa yang tidak saya ketemukan di dalamnya maka saya mengambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak ketemukan dalam kitab Allah

		I	dan sunnah Rasulullah niscaya saya mengambil pendapat
			para shahabat-shahabatnya. Saya ambil pendapat yang sayaa kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, Atha', Said, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.
III	51	29	Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang lebih dipercaya dan lari dari keburukan, memperhatikan mu'amalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Ia menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan maka ia melakukannya dengan istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan ia pun pindah pada 'urf masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang telah terkenal dan telah disepakati (ijma') ulama. Kemudian ia mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada istihsan, di mana di antara kedua yang lebih tepat maka ia kembali kepadanya.
III	52	30	Abu Hanifah sangat serius penelitiannya tentang nasikh mansukh. Ia memakai hadis apabila hadis itu sah menurutnya dan diterima dari nabi melalui sahabatsahabatnya. Abu Hanifah adalah orang yang mengetahui benar tentang hadis ulama Kufah dan sangat mengikuti terhadap apa yang diamalkan oleh ulama-ulama negerinya.
III	53	32	Jika datang kepadamu suatu permasalahan, maka putuskanlah dengan berdasarkan al-Qur'an dan jika tidak ada dalam al-Qur'an maka putuskanlah dengan sunnah Rasulullah
III	61	38	Melontarkan kalimat kufur dengan lisannya setelah adanya iman.
III	62	40	Murtad adalah keluar dari agama Islam kembali kepada kekafiran.
III	62	41	Murtad adalah keluar dari agama Islam baik masuk agama lain Islam ataupun tidak. Jelasnya dengan melontarkan kalimat kufur pada ucapanya setelah beriman.
III	63	44	Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah.
III	63	45	Seorang Yahudi masuk Islam kemudian ia kembali kepada agama Yahudi lagi. Orang tersebut berkata duduklah, Nabi menjawab; aku tidak akan duduk hingga

			ketentuan Allah dan Rasul-Nya membunuhnya (beliau megucapkan sebanyak tiga kali). Kemudan nabi memerintahkan untuk membunuh orang itu, lalu dibunuhlah.
III	64	48	Mereka tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak.
III	64	50	Kewajiban melihara anak itu adalah bagi orang yang punyak hak hadanah.
III	67	53	Setiap perceraian yang terjadi antara suami istri maka ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak selama ia belum menikah lagi (dan kami telah menjelaskan dengan sempurna masalah ini dalam dan nikah) kecuali jika si ibu murtad.
III	67	54	Tidak adanya murtad jika keluar dari agama Islam maka gugurlah hak hadanah sang ibu tersebut.
III	67	55	Pelaku hadanah bukanlah orang yang murtad, yaitu keluar dari agama Islam.
IV	72	9	Barangsiapa menggantikan agamanya makaa bunuhlah.
IV	72	10	Seorang Yahudi masuk Islam kemudian ia kembali kepada agama Yahudi lagi. Orang tersebut berkata duduklah, Nabi menjawab; aku tidak akan duduk hingga ketentuan Allah dan Rasul-Nya membunuhnya (beliau megucapkan sebanyak tiga kali). Kemudan nabi memerintahkan untuk membunuh orang itu, lalu dibunuhlah.
IV	73	13	Temuilah Khalid dan katakan padanya janganlah membunuh wanita, buruh dan anak cucu.
IV	73	14	Mereka tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak.
IV	76	25	Apabila sesuatu yang mencegah (mani') telah hilang maka sesuatu yang dicegah (mamnu') dapat kembali lagi
IV	78 ₅	28	Ia masuk Islam dan istrinya menolak masuk Islam, maka Nabi Saw mendudukkan ibu di satu sisi dan bapak di sisi lain, dan beliau membutuhkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cendrung kepada ibuya. Beliau berdoa:"Ya Allah berilah petunjuk kepadanya". Kemudian anak itu cendrung kepada ayahnya dan memegangnya.
IV	80	31	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
IV	80	33	Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan merasa puas sehingga kamu tunduk kepada agama mereka
IV	80	35	Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pelindung di luar orang-orang mukmin.
IV	82	40	Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kecahaya yang terang

IV	83	43	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu
IV	83	44	Ingatlah disaat Lukman berkata sewaktu memberi nasihat kepada anaknya. Hai anakku janganlah kau sekutukan Allah. Sesungguhnya musyrik adalah suatu kezaliman yang besar
IV	84	46	Rasulullah bersbda setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu bapaknya akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi
IV	90	53	Syarat-syarat <i>hadanah</i> itu ada tujuh macam, yaitu:1. Berakal 2.Merdeka 3. Seagama 4. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik 5. Amanah 6. Belum kawin lagi 7. Mempuanyai tempat tinggal. Dan jika salah satu syarat stidak ada maka gugurlah hak <i>hadanah</i> nya



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. MUHAMMAD ABŪ AZ-ZAHRAH

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi. keadaan di al-Jamiah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhimya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau .adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya di antaranya: Ibn Hazm Hayatuliu wa'Asruhu wa Ara'uhti wa Hqhultu, al-Ahwal al-Syaklisiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

2. WAHBAH AL-ZUHAILI

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh alIslamii wa 'Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazadyyat al-Daruriyyah al-Syar'iyyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadlyyah, Nizam. al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

3. IMAM AL-BUKHARI

Beliau lahir pada tahun 809 M/194H, di Bukhara. Nama aslilnya adalah Abu Abdillah Ibn Isma'il Ibn Mughirah al Bukhari. Beliau mulai menghafal hadis nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadis nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadis nabi beliau berkelana menuju Bagdad, Basrah Kuffah, Makkah Madinah, Syam, Hams, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Karaya tulis beliau yang berjudul al-Jami' as-Sahih telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan nulis hadis beliau salat dua rakaat dan beristikharah kepada Allah.

Hadis Sahih al-Bukhari telah diterima oleh ulama' salaf dan khalaf. Sebelumnya belum pernah muncul sebuah buku hadis yang bisa melepaskan dari hadis yang tidak sahih. Selain buku tersebut Imam al-Bukhari menulis sebanyak 20 buku yang antara lain ialah al-Tarikh al-Kabir (syarah besar) yang pada waktu akhir hayatnya buku itu diperluas dua kalinya.

Imam al-Bukhari terkenal orang yang salih banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Beliau wafat pada tahun 869M / 256H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand.

4. TM.HASBI ASH-SHIDDIEQY

Lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 semasa hidupnya beliau menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fikih dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh 2 gelar doktor Hoboris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di indonesia. Satu di peroleh dari universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

5. KH. MUHAMMAD ALI YAFIE

Beliau lahir di Donggal, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926, adalah mantan wakil ketua dewan penasihat ICMI, mantan anggota dewan pengawas syariah bank muamalat, mantan wakil ketua dewan pembina badan arbitrase muamalat, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Guru besar Instut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dan guru besar kajian Islam terpadu (Dirasah Islamiyah) Universitas Islam asy-syafi'iyah Jakarta. Selain belajar secara otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik dan bahasabahasa asing, pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945) bertahuntahun menjadi pengajar di berbagai Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam, disamping aktif di berbagai organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Pernah menjabat hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar (1959-1962) dan kepala Inspektorat Peradilan Agama wilayah Indonesia bagian timur (1962-1966), pernah menjadi anggotra staf harian merangkap anggota dewan plenao Badan Pembinaan Potensi Karva Kodam XIV Hasanudddin Ujungpandang (1961-1965) menjadi rais Majelis Syuro PPP (1974-1984). Dan pada tahun (1971-1987) diangkat menjadi anggota DPR/MPR-RI.

Lampiran: IV

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri:

Nama : Musthafa

Tempat/tgl. Lahir : Samarinda, 02 Juli 1979

Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir (F) Krapyak Tromol Pos 5 Bantul

Yogyakarta 55002

Alamat Asal : Jl. Lambung Mangkurat, Gg. Adam, No. 113, RT. 11,

Sungai Pinang Dalam, Samarinda Kaltim 75117.

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Abd Hamid

Nama Ibu : Julia

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat, Gg. Adam, No. 113, RT. 11,

Sungai Pinang Dalam, Samarinda Kaltim 75117

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD. 073 Samarinda, Tahun 1992

b. MTs. Darussalam Sampang Madura Tahun 1995

c. MA. Darussalam Sampang Madura Tahun 1998

d. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy Syakhsiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2001

2. Pendidikan Non-Formal

a. Pon-Pes Darussalam al-Faisholiyah Sampang Madura, 1992 -2001.

b. Al-Ma'had al-'Aly PP. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Angk- 2002

Pengalaman Organisasi:

1. PMII

2. KAMMI

3. Lembaga Studi Pengembangan Santri dan Masyarakat (LeSPIM)

4. Wakil Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syaria'h UIN Suanan Kalijaga (2004-2005)